



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 213 Tahun 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia yang berubah dengan cepat, persaingan antar daerah yang semakin ketat, serta arus globalisasi makin besar menuntut pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan data dan informasi secara tepat, cepat, dan akurat;
- b. bahwa guna mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi pemenuhan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, memerlukan koordinasi dan pengelolaan data secara terpadu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal maupun lembaga non pemerintah di daerah maka perlu membentuk Tim Penyusun Profil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

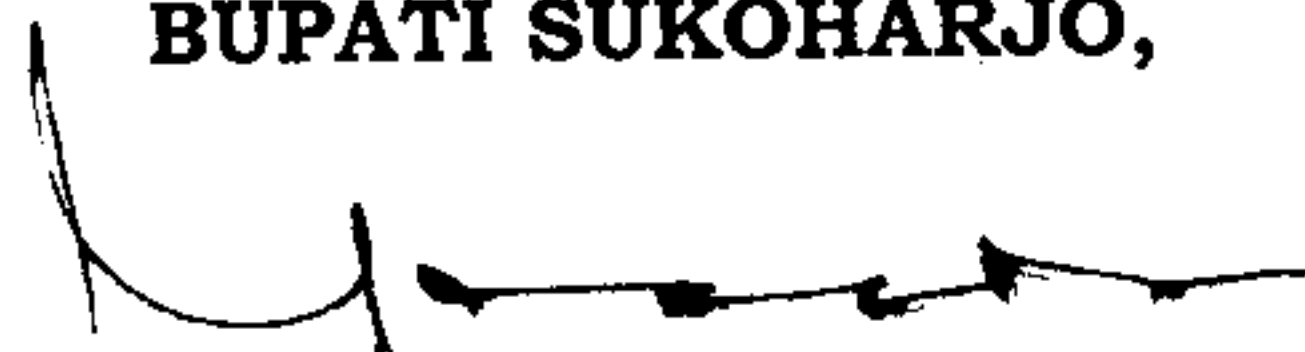
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penyusunan Profil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 - b. menyusun, memutakhirkan, dan mengembangkan data dalam bentuk basis data pembangunan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia;
 - c. menyusun laporan Profil Daerah Tahun 2017; dan
 - d. menyajikan dan mengkoordinasikan pengelolaan, pengembangan serta pemanfaatan data pembangunan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Bagian yang terkait;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PROFIL
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
5	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang I	Melaksanakan tugas sesuai bidang Data umum
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang II	Melaksanakan tugas sesuai bidang Data Sosial
7	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang III	Melaksanakan tugas sesuai bidang Data Sumber Daya Manusia

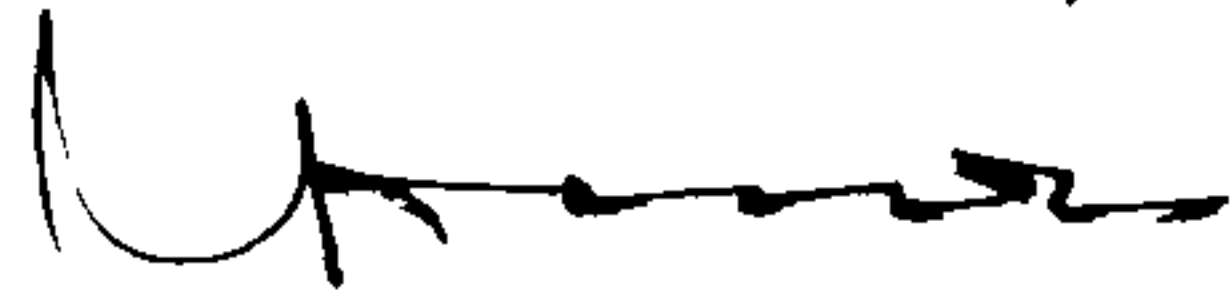
1	2	3	4
8	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Grogol Kbaupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
28	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
29	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
30	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
31	Jajang Amiroso, S.Si, MM Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
32	Sri Handayani, SE, MM Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA